

## TINJAUAN YURIDIS MASA JABATAN KETUA PARTAI POLITIK DI INDONESIA<sup>1</sup>

Oleh :

Feilin C. P. Kaparang<sup>2</sup>  
Toar Neman Palilingan<sup>3</sup>  
Carlo Aldrin Gerungan<sup>4</sup>

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana pengaturan tentang masa jabatan ketua partai politik di Indonesia dan bagaimana implementasi masa jabatan ketua partai politik di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu: 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik pada dasarnya tidak mengatur tentang pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik karena oleh undang-undang pengaturannya diserahkan kepada partai untuk di atur dalam AD/ART masing-masing. Namun meskipun demikian, oleh undang-undang tetap mengamanatkan bahwa dalam menjalankan sebuah partai politik harus tetap memegang prinsip-prinsip demokrasi sebagai ciri dari suatu negara hukum. 2. Implementasi pengaturan masa jabatan ketua umum partai dalam AD/ART partai politik pada dasarnya menghasilkan 2 (dua) jenis pengaturan yang berbeda yaitu, masa jabatan selama 5 (lima) tahun tanpa adanya batasan periode, dan masa jabatan selama (5) tahaun dengan batas maksimal 2 (dua) periode. Tidak adanya pembatasan masa periode ini berdampak pada kuatnya kedudukan seorang ketua umum partai yang menghasilkan sebuah praktik yang buruk dalam negara demokrasi seperti personalisasi partai, politik dinasti, hingga berdampak buruk pada tujuan dari kaderisasi atau rekrutmen anggota partai.

**Kata Kunci:** Masa Jabatan, Ketua Partai Politik dan Partai Politik

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Mengenai jabatan ketua umum partai politik, sebagai negara demokrasi di Indonesia tentunya memiliki batasan masa jabatan. Pergantian kepemimpinan ini tentunya dilakukan agar dapat membuka ruang bagi kader partai yang memiliki

kompetensi atau mendapat kepercayaan dari sebagian besar anggota partai untuk memimpin sebuah partai. Pada hakikatnya mengenai pembatasan masa jabatan bukan hanya ciri dari sebuah negara demokrasi, namun hal tersebut juga melekat sebagai ciri dari sebuah negara hukum. Indonesia kemudian dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 telah mendeklarasikan dirinya sebagai sebuah negara hukum.<sup>5</sup> Dengan demikian jalanya sebuah negara yang dijalankan oleh penguasa haruslah sejalan dengan hukum yang berlaku.

Fokus dari sebuah negara hukum pada hakikatnya bermuara pada sebuah pembatasan kekuasaan dan perlindungan hak-hak asasi manusia. Dalam sebuah dinamika politik, agar setiap keputusan partai politik memihak kepada rakyat sebagai entitas yang diwakilkan makan haruslah terdapat pula pembatasan masa jabatan di dalamnya terhadap sebuah pemimpin partai. Dengan adanya pembatasan masa jabatan ketua partai politik maka akan terhindar dari personalisasi partai.

Personalisasi partai politik dapat diartikan bahwa personal atau individu menjadi lebih utama dibanding partai politik. Dalam kondisi ini, seorang individu aktor politik menjadi sangat berperan dan berpengaruh terhadap partainya, bahkan kerap menjadi identitas atau image dari partai tersebut. Personalisasi ini kemudian membuat sebuah partai politik dipimpin dan dikuasai oleh satu orang elite dalam jangka waktu yang panjang sehingga mengakibatkan lemahnya segi lembaga dan sistem partai politik.<sup>6</sup> Dalam hal ini masa jabatan pengurus partai politik termasuk di dalamnya jabatan ketua partai politik menurut Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dilakukan sesuai dengan AD dan ART masing-masing partai politik.<sup>7</sup> Dengan demikian mengenai masa jabatan ketua partai politik diserahkan masing-masing pengaturannya kepada tiap-tiap partai politik.

Pengaturan masa jabatan dalam undang-undang partai politik yang memberikan kebebasan kepada masing-masing partai politik tentunya memiliki dampak, dimana tidak adanya kesamaan dalam pengaturan masa jabatan ketua umum partai politik di tiap-tiap partai. Contoh pengaturan masa

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101350

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>6</sup> Aisah Putri Budiarti. 2018. *Personalisasi Partai Politik di Era Reformasi*. (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia). hlm 2.

<sup>7</sup> Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

jabatan ketua umum partai politik dalam sebuah AD/ART dapat di lihat pada beberapa partai seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Persatuan Pembangunan.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Demokrat pada hakikatnya berdasarkan AD/ART masing-masing partai tersebut, tidak mengatur mengenai berapa lama seorang ketua umumnya menjabat. Sehingga terdapat sebuah ketua umum partai politik yang telah menjabat dalam kurun waktu yang sangat lama. Misalkan pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, telah tercatat bahwa ketua umumnya saat ini yaitu Megawati Soekarno Putri, telah menduduki jabatan ketua umum selama kurang lebih selama 30 tahun. apabila fenomena personalisasi ini terus terjadi dengan lebih kuatnya peran seorang figur dibandingkan dengan partai politik itu sendiri, maka dikhawatirkan partai politik akan berubah menjadi sarana oligarki, dan politik dinasti mengingat partai politik adalah jalan mengakses jabatan publik.<sup>8</sup>

Berbeda halnya dengan Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Persatuan Pembangunan yang berdasarkan AD/ART nya membatasi masa jabatan ketua umumnya maksimal 2 periode atau 10 tahun, sehingga dalam tubuh organisasinya tidak terjadi personalisasi partai politik atau seorang tokoh mendominasi dan sangat berpengaruh terhadap partai. Pada Partai Persatuan Pembangunan (PPP) seperti di atur dalam Pasal 7 ayat (1) ART Partai Persatuan Pembangunan bahwa syarat calon ketua umum dan sekretaris adalah seorang yang belum menjabat ketua umum partai politik selama 2 periode atau sepuluh tahun, maka dalam tubuh Partai Persatuan Pembangunan tidak dilihat tokoh yang sangat menonjol atau menjabat ketua umum dalam jangka waktu yang sangat lama.<sup>9</sup> Karena hanya di atur dalam AD/ART partai politik maka yang terjadi adalah tidak adanya keseragaman aturan terkait masa jabatan ketua umum partai politik, dan mekanisme yang ada di dalamnya ditambah masalah personalisasi yang ada dalam tubuh partai politik.

Pengaturan masa jabatan yang diatur dalam AD/ART Partai Politik masing-masing ini kemudian juga berdampak pada goyahnya stabilitas partai dalam melakukan pergantian

kepengurusan pada periode berikutnya. Misalkan konflik internal yang terjadi pada Partai Golkar, dimana sebagian kader mempersoalkan kepengurusan yang disahkan dalam Munas ke-XI yang penyelenggaraanya tidak sesuai dengan aturan dalam AD/ART Partai Golkar yang digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara yang saat ini telah memasuki masa gugatan tertanggal 20 November 2024.<sup>10</sup>

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan tentang masa jabatan ketua partai politik di Indonesia?
2. Bagaimana implementasi masa jabatan ketua partai politik di Indonesia?

## C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum yang bersifat normatif.

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Masa Jabatan Ketua Partai Politik di Indonesia

Sebuah negara hukum pada prinsipnya haruslah dibangun dan dikembangkan bersama-sama dengan prinsip-prinsip negara demokrasi dengan kedaulatan berada ditangan rakyat (*demokratische rechtsstaat*). Hal ini didasarkan pada tujuan dari sebuah negara hukum yang pada dasarnya mendeklarasikan mengenai sebuah sistem pembatasan kekuasaan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dengan berjalanya sebuah sistem negara hukum yang beriringan dengan prinsip dasar negara demokrasi, maka norma hukum yang dibuat bukan hanya atas dasar kepentingan penguasa saja, namun juga menyangkut kepentingan publik atau masyarakat luas yang di atur melalui UUD sebagai norma hukum tertinggi.<sup>11</sup>

Hubungan antara prinsip-prinsip negara demokrasi dengan prinsip negara hukum pada dasarnya mengandung makna bahwa demi terciptanya sebuah pemerintahan yang demokratis, maka harus terdapat hukum yang menaunginya agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hak dasar yang dimiliki oleh setiap warga negara. Dengan demikian, demokrasi berada tepat di bawah negara hukum (*Rule of Law*). Adapun yang menjadi syarat

<sup>8</sup> Seftia Azrianti, Riyanto, Tuti Herningtyas, Linayati Lestari, dan Erwin Ashiari. *Perlindungan Partai Politik Dari Personalisasi Partai Politik*. Jurnal Dimensi. Volume 9 Nomor 3. (November 2020). hlm. 598-608

<sup>9</sup> AD/ART [https://jdih.kpu.go.id/data/data\\_parpol/AD%20ART%20PPP%202019.pdf](https://jdih.kpu.go.id/data/data_parpol/AD%20ART%20PPP%202019.pdf).

<sup>10</sup> Dwi Rahmawati. *Kepengurusan Bahlil Hasil Munas Digugat Ke PTUN, Golkar: Semua Sesuai AD/ART*. Diakses

dari laman <https://news.detik.com/berita/d-7646337/kepengurusan-bahlil-hasil-munas-digugat-ke-ptun-golkar-semua-sesuai-ad-art>. Pada tanggal 22 November 2024.

<sup>11</sup> Zulkarnaim Ridlwan. *Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat*. Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum. Volume 5. Nomor 2. (Mei - Agustus 2012). hlm. 144.

terciptanya pemerintahan yang demokratis dalam sistem negara hukum yaitu:<sup>12</sup>

- 1) Perlindungan konstitusional, dalam arti bahwa konstitusi selain menjamin hak-hak individu, juga menentukan pula cara untuk mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dijamin.
- 2) Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak (*independent and impartial tribunals*).
- 3) Pemilihan umum yang bebas.
- 4) Kebebasan untuk menyatakan pendapat.
- 5) Kebebasan untuk berserikat/berorganisasi dan beroposisi.
- 6) Pendidikan kewarganegaraan.

Arief Sidharta dengan mengutip dari Scheltema mengemukakan mengenai 5 (lima) unsur yang harus ada dalam sebuah negara hukum yaitu di antaranya: 1) Pengakuan, penghormatan, dan perlindungan hak asasi manusia yang berdasar pada penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia (*human dignity*); 2) Belakukanya asas kepastian hukum, demi tercapinya tujuan negara hukum yang menjamin hadirnya kepastian hukum dalam masyarakat; 3) Berlakunya asas persamaan dalam hukum (*equality before the law*), dimana pemerintah memperlakukan seluruh warga negara dengan tidak mengistimewakan orang atau golongan tertentu atau bahkan melakukan diskriminasi terhadap golongan, suku, agama atau ras tertentu; 4) Berlakunya asas demokrasi dimana setiap orang mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk turut serta dalam pemerintahan atau untuk mempengaruhi tindakan-tindakan pemerintahan; dan 5) Pemerintah sebagai pelaksana amanat rakyat harus mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan negara yang di amanatkan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.<sup>13</sup>

Kedudukan Indonesia sebagai sebuah negara demokrasi pada dasarnya telah di atur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” Dengan demikian pemerintah dalam menjalankan fungsi pemerintahan harus mengambil kebijakan yang berpihak kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi<sup>14</sup> Secara etimologis istilah demokrasi berasal dari kata *demos* yang berarti

rakyat dan *kratos* yang berarti pemerintahan, sehingga dengan demikian demokrasi berarti pemerintahan oleh rakyat.<sup>15</sup> Oleh karena itu dalam sebuah sistem pemerintahan yang demokratis mengandung 3 (tiga) hal penting yaitu pemerintahan dari rakyat (*government of the people*), pemerintahan oleh rakyat (*government by the people*), dan pemerintahan untuk rakyat (*government for the people*).<sup>16</sup> Untuk menyatakan sebuah negara atau pemerintahan yang demokratis, maka setidaknya terdapat tiga aspek yang dapat dijadikan landasan untuk mengukur sebuah demokrasi itu berjalan, di antaranya:<sup>17</sup>

- 1) Pemilihan umum sebagai proses pembentukan pemerintah.
- 2) Susunan kekuasaan negara, yaitu kekuasaan negara dijalankan secara distributif untuk menghindari adanya penumpukan kekuasaan dalam satu tangan atau satu wilayah.
- 3) Kontrol rakyat, yaitu adanya relasi kuasa yang berljalan secara simetris, memiliki sambungan yang jelas dan adanya mekanisme kontrol dan keseimbangan (*checks and balance*) terhadap kekuasaan yang dijalankan eksekutif dan legislatif).

Penyelenggaraan asas demokrasi dalam sebuah negara pada dasarnya memiliki beberapa prinsip. *Pertama*, adanya mekanisme pemilihan untuk memilih pemerintah yang menduduki jabatan tertentu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil yang diselenggarakan secara berkala. *Kedua*, pemerintah harus bertanggungjawab dalam menjalankan fungsi pemerintahan melalui badan perwakilan rakyat. *Ketiga*, seluruh warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan politik dan kontrol pemerintah. *Keempat*, pemerintah sebagai mandataris rakyat harus siap untuk dikirik rakyat ketika membuat kebijakan. *Kelima*, kebebasan berpendapat/berkeyakinan dan menyatakan pendapat. *Keenam*, kebebasan pers dan lalu lintas informasi. *Ketujuh*, transparansi rancangan undang-undang sebagai ruang partisipasi rakyat<sup>18</sup>.

Indonesia sebagai salah satu negara demokrasi menjalankan sistem tersebut dengan menggunakan sistem perwakilan, dimana dalam sistem ini aspirasi yang dimiliki oleh rakyat diwakilkan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di

<sup>12</sup> *Loc. Cit.*,

<sup>13</sup> Bayu Dwi Anggono. *Telaah Peran Partai Politik Untuk Mewujudkan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berdasarkan Pancasila*. Jurnal Konstitusi. Volume 16. Nomor 4. (Desember 2019). hlm. 703-704.

<sup>14</sup> Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>15</sup> Ellya Rosana. *Negara Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia*. Jurnal TAPIS. Volume 12. Nomor 1. (Januari-Juni 2016). hlm. 45.

<sup>16</sup> M. Alpi Syahrin. *Peran Partai Politik Dalam Demokrasi Perwakilan*. Eksekusi. Volume 2. Nomor 2. (Desember 2020). hlm. 149.

<sup>17</sup> *Loc. Cit.*,

<sup>18</sup> Bayu Dwi Anggono. *Op. Cit.*, hlm. 704.

Parlemen. Dalam sistem perwakilan, DPR merupakan manifestasi dari suara rakyat, karena DPR dapat mengungkapkan kehendak rakyat dalam bentuk norma atau regulasi yang dibentuk oleh negara.<sup>19</sup> Selain itu DPR juga dikatakan sebagai manifestasi dari kedaulatan rakyat karena DPR sebagai mandataris yang dipilih langsung oleh rakyat sebagai pemberi mandate untuk menyuarakan aspirasi dari rakyat, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 19 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 bahwa “anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui Pemilihan Umum.”<sup>20</sup>

Proses pemilihan umum sebagai wujud dari demokrasi dan kedaulatan rakyat pada dasarnya memiliki hubungan erat dengan partai politik.<sup>21</sup> Hal ini disebabkan karena dalam sistem pemilihan umum di Indonesia, para bakal calon diusulkan oleh partai politik. Misalkan dalam Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa “pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.”<sup>22</sup> Karena peran dan fungsinya itulah menjadi alasan partai politik disebut sebagai salah satu pilat dari demokrasi, karena tanpa partai politik demokrasi tidak akan berjalan pada poros yang telah ditentukan.

Partai politik sendiri secara umum dapat dikatakan sebagai suatu kelompok yang terorganisir yang aggotanya mempunyai orientasi atau fokus dan tujuan yang sama yaitu untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan-kebijak mereka.<sup>23</sup> Oleh C. J. Friedrich juga memberikan defenisi terhadap partai politik yaitu sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan untuk memperoleh atau mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan bagi pimpinan partainya. Dimana dengan kekuasaan tersebut akan memberikan manfaat kepada anggota partainya kemanfaatan yang adil. Sedangkan oleh Rusadi Kantaprawira menyebutkan bahwa partai politik merupakan organisasi manusia yang di dalamnya

terdapat pembagian tugas dan petugas untuk mencapai tujuan, mempunyai ideologi, mempunyai program politik sebagai sarana pelaksanaan atau cara pencapaian tujuan secara lebih pragmatis dalam jangka waktu tertentu.<sup>24</sup>

Partai politik dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai pilar demokrasi, sebagai subjek hukum yang berbentuk badan hukum tentunya memiliki struktur kepengurusan yang sah yang di akui dalam AD/ART Partai. Dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menyebutkan bahwa:

- 1) Kepengurusan partai politik tingkat pusat berkedudukan di ibu kota negara;
- 2) Kepengurusan partai politik tingkat provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi;
- 3) Kepengurusan partai politik tingkat kabupaten/kota berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota
- 3a) Kepengurusan partai politik tingkat kecamatan berkedudukan di ibu kota kecamatan;
- 4) Dalam hal kepengurusan partai politik dibentuk sampai dengan tingkat kelurahan/desa atau sebutan lain, kedudukan kepengurusannya disesuaikan dengan wilayah yang bersangkutan.<sup>25</sup>

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik kemudian lebih lanjut menjelaskan bahwa kepengurusan partai politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3) disusun dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling rendah 30% (tiga puluh perseratus) yang di atur dalam AD dan ART partai masing-masing.<sup>26</sup> Lebih lanjut dalam Pasal 22 disebutkan bahwa kepengurusan partai politik di setiap tingkatan dipilih secara demokratis melalui musyawarah sesuai dengan AD dan ART.<sup>27</sup>

Pada hakikatnya berdasarkan peraturan di atas, mengenai struktur kepengurusan partai politik pada dasarnya tidaklah ditentukan secara eksplisit dalam undang-undang partai politik melainkan dalam AD/ART partai politik masing masing.

<sup>19</sup> M. Alpi Syahrin. *Op. Cit.*, hlm. 149-150.

<sup>20</sup> Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>21</sup> Dian Aulia. *Penguatan Demokrasi: Partai Politik (Sistem) Pemilu Sebagai Pilar Demokrasi*. Masyarakat Indonesia. Volume 42. Nomor 1. (Juni 2016). hlm. 119.

<sup>22</sup> Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>23</sup> Romli Mubarak. *Peranan Partai Politik Sebagai Pilar Demokrasi Pasca Reformasi di Indonesia*. Hukum dan Dinamika Masyarakat. Volume 10. Nomor 1. (Oktober 2012). hlm. 3.

<sup>24</sup> *Loc. Cit.*,

<sup>25</sup> Pasal 19 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

<sup>26</sup> Pasal 20 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

<sup>27</sup> Pasal 22 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Misalkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam menyusun struktur kepengurusan partai di atur dalam Pasal 26 Anggaran Dasar yang menyebutkan bahwa struktur pimpinan dan pengurus partai secara berjenjang sebagai berikut:

- a) Dewan Pimpinan Pusat Partai disingkat DPP Partai di tingkat nasional;
- b) Dewan Pimpinan Daerah Partai disingkat DPD Partai di tingkat provinsi;
- c) Dewan Pimpinan Cabang Partai disingkat DPC Partai di tingkat kabupaten/kota;
- d) Dewan Perwakilan Luar Negeri Partai disingkat DPLN Partai luar negeri;
- e) Pengurus Anak Cabang Partai disingkat PAC Partai ditingkat kecamatan atau sebutan lainnya;
- f) Pengurus Perwakilan Luar Negeri Partai disingkat PPLN Partai dinegara bagian/provinsi atau sebutan lain di suatu negara;
- g) Pengurus Ranting Partai di tingkat desa atau kelurahan dan sebutan lainnya; dan
- h) Pengurus Anak Ranting Partai di tingkat dusun/dukuh/leroga/RW atau sebutan lainnya.<sup>28</sup>

Pasal 27 ayat (1) Anggaran Dasar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan kemudian lebih lanjut menguraikan struktur dan komposisi Dewan Pertimbangan Pusat yang terdiri atas ketua umum, ketua-ketua bidang, sekretaris jenderal dan wakil-wakil sekretaris jenderal, bendahara umum dan wakil-wakil bendahara umum, dan departemen-departemen partai.<sup>29</sup> Adapun yang dimaksud dengan ketua-ketua bidang di atas adalah sebuah jabatan internal partai yang pada hakikatnya bertujuan untuk membantu ketua umum partai yaitu termasuk di dalamnya ketua bidang internal, dan bidang pemerintahan bidang kerakyatan.<sup>30</sup> Selain ketua-ketua bidang, juga terdapat badan departemen-departemen partai yang pada dasarnya memiliki komposisi struktur yang sama dengan ketua-ketua bidang yang sebelumnya telah dijelaskan.<sup>31</sup>

Salah satu prinsip demokrasi yang tercermin dalam sebuah negara hukum adalah adanya pembatasan kekuasaan yang kemudian di implementasikan dalam bentuk pembatasan masa jabatan kepada seorang pemimpin. Dengan demikian, prinsip demokrasi yang seharusnya

terdapat dalam sebuah partai politik adalah dengan adanya pembatasan terhadap masa jabatan ketua partai politik. Pembatasan disini artinya adalah, seorang ketua atau pimpinan partai politik haruslah ditentukan akan menjabat dalam kurun waktu berapa tahun.

UUD NRI Tahun 1945 sendiri tidak mengatur mengenai batasan atau lamanya seorang ketua partai politik menjabat. Namun oleh UUD NRI Tahun 1945 memberikan gambaran mengenai sebuah bentuk demokrasi yang ideal yaitu dengan adanya pemilihan umum yang dilakukan langsung oleh rakyat sebagai bentuk pelaksanaan kedaulatan rakyat, adanya calon pemimpin yang diusulkan oleh partai politik dan adanya pembatasan masa jabatan terhadap penguasa. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 6A ayat (1) dan (2) *jo* Pasal 7 UUD NRI Tahun 1945 yang pada hakikatnya mengatur bahwa jabatan Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik dengan masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih lagi dalam jabatan yang sama untuk satu kali masa jabatan.<sup>32</sup>

Peran antara Presiden dengan Partai Politik memiliki peran yang sama sebagai suprastruktur politik yang langsung terlibat dalam penyelenggaraan kehidupan negara. Suprastruktur tersebut terdiri dari:<sup>33</sup>

- a) Lembaga Tinggi Negara meliputi Presiden, DPR, MPR, MK, MA, dan KY.
- b) Lembaga Independen Negara meliputi KPU, KPI, Komisi Perempuan, dan lain-lain.
- c) Lembaga legislatif meliputi DPRD I dan DPRD II.
- d) Lembaga-lembaga Pemerintahan setingkat kementerian ke bawah seperti Kementerian dirjen, badan, lembaga, direktorat, dinas, kecamatan, dan kelurahan.
- e) Lembaga-lembaga partai politik yang sudah jadi anggota legislatif.

Landasan di atas pada hakikatnya mengandung sebuah makna bahwa UUD NRI Tahun 1945 sebagai dasar negara menginginkan sebuah pembatasan kekuasaan demi terciptanya sebuah negara hukum yang demokratis. Demikian juga dengan partai politik sebagai pilar demokrasi hendaknya menjalankan amanat demokrasi tersebut agar proses demokrasi yang ideal bukan

<sup>28</sup> Pasal 26 Anggaran Dasar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

<sup>29</sup> Pasal 27 ayat (1) Anggaran Dasar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

<sup>30</sup> Pasal 30 Anggaran Dasar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

<sup>31</sup> Pasal 38 ayat (1) Anggaran Dasar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

<sup>32</sup> Pasal 6A ayat (1) dan (2) *Juncto* Pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>33</sup> Hasyim Ali Imran. *Mediasi Struktur Politik Oleh Suratkarbar (Studi Content Analysis Terhadap Suratkarbar Ibukota)*. Jurnal Studi Komunikasi dan Media. Volume 18. Nomor 1. (Januari-Juni 2014). hlm. 32.

hanya terjadi dalam pemerintahan, namun juga dilakukan dalam internal partai politik sebagai organ yang menghadirkan calon pemimpin sebuah negara. Peran partai politik tidak hanya terbatas pada mengusulkan calon dalam kontestasi pemilihan umum, namun perlu di pertimbangkan bahwa jabatan yang membentuk kebijakan, bahkan yang paling sentral seperti UUD NRI Tahun 1945 dihasilkan melalui campur tangan politik, sehingga penerapan prinsip demokrasi juga harus diterapkan dalam partai politik.

Mengenai masa jabatan ketua partai politik oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik tidak di atur secara jelas mengenai berapa lama seorang ketua partai politik menjabat. Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik hanya menyebutkan bahwa “pergantian kepengurusan partai politik di setiap tingkatan dilakukan sesuai dengan AD dan ART.”<sup>34</sup> Dengan demikian, mengenai masa jabatan ketua partai politik pengaturannya masing-masing diserahkan kepada internal partai politik sesuai dengan dinamika dan kebutuh politik.

Benar bahwa dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Namun tidak juga dapat dibenarkan apabila partai dapat mengatur mengenai masa jabatan ketua partai politik dengan sesuka hati tanpa memperhatikan nilai-nilai yang ada. Hal ini disebabkan karena partai politik memiliki beberapa kewajiban yang di atur dalam Pasal 13 huruf a, sampai e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yaitu: *a*) mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Peraturan Perundang-undangan; *b*) memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; *c*) berpartisipasi dalam pembangunan nasional; *d*) menjunjung tinggi supremasi hukum, dan hak asasi manusia; dan *e*) melakukan Pendidikan politik dan menyalurkan aspirasi politik anggotanya.<sup>35</sup>

Norma yang telah dijelaskan di atas pada dasarnya menegaskan bahwa meskipun dalam

Undang-Undang Partai Politik tidak menentukan secara khusus batasan masa jabatan ketua partai politik dengan memberikan kewenangan tersebut kepada masing-masing internal partai politik, namun tetap harus menjunjung prinsip demokrasi dan prinsip negara hukum yaitu adanya sebuah pembatasan kekuasaan. Oleh karena itu, partai politik dalam membentuk sebuah AD dan ART-nya haruslah mempertimbangkan setiap norma hukum, norma moral, dan etika sebagai bagian dari negara yang menegakan prinsip demokrasi dan prinsip negara hukum.

Pemberlakuan prinsip demokrasi yang tidak hanya berfokus dalam proses pemilihan umum namun juga dalam internal partai politik juga di tegaskan dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang menyatakan bahwa “kepengurusan Partai politik di setiap tingkatan dipilih secara demokratis melalui musyawarah sesuai dengan AD dan ART.”<sup>36</sup> Dengan demikian, meskipun pengaturan kepengurusan oleh undang-undang diserahkan kepada partai masing-masing untuk di atur dalam AD dan ART partai, namun juga oleh undang-undang menghendaki adanya pemilihan secara demokratis. Dan yang dimaksud dengan pemilihan secara demokratis dalam hal ini adalah pemilihan yang dilakukan secara langsung oleh anggota partai.

Tujuan dari adanya pembatasan masa jabatan terhadap ketua partai politik pada dasarnya adalah untuk mencegah terjadinya sebuah kekuasaan yang otoriter dan cenderung absolut dalam sebuah partai politik yang berakibat pada kader partai yang seharusnya menjadi perwakilan dari rakyat di parlemen tidak lagi menyuarakan kepentingan rakyat, namun justru menyuarakan kepentingan ketua partai politik.<sup>37</sup> Praktik kekuasaan mutlak atau absolutisme kekuasaan yang terjadi pada masa revolusi Prancis di era raja Louis XIV, dimana saat itu dikenal sebuah asas *l'état C'est moi* yang artinya negara adalah saya. Sehingga timbul paradigma suara raja adalah undang-undang yang harus dijalankan. Dengan demikian apabila dalam sebuah partai politik tidak dilakukan pembatasan masa jabatan terhadap ketua partai politik, maka akan berpotensi menimbulkan kesewenangan oleh ketua partai politik.

<sup>34</sup> Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

<sup>35</sup> Pasal 13 huruf a, sampai e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

<sup>36</sup> Pasal 22 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

<sup>37</sup> Baharuddin Riiey, Adella Anggia Pramesti, dan Alif Cahya Sakti. *Pembatasan Masa Jabatan Ketua Umum Partai Politik Dalam Perspektif Demokrasi*. Jurnal Mengkaji Indonesia. Volume 1. Nomor 1. (2022). hlm. 8.

Sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Jimly Asshiddiqie bahwa sebagai organisasi pada umumnya, partai politik juga memiliki kelemahan, dimana organisasi partai politik akan cenderung bersifat oligarkis. Hal ini dikarenakan partai politik seringkali dengan lantang menyuarakan sesuatu atas nama kepentingan rakyat, namun pada kenyataannya hal tersebut adalah kepentingan partai bahkan seringkali itu merupakan kepentingan pribadi dari ketua partai.<sup>38</sup> Sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Robert Michels yang mengatakan bahwa “organisasilah yang melahirkan dominasi si terpilih atas para pemilihnya, antara si mandataris dengan si pemberi mandate dan antara si penerima kekuasaan dengan sang pemberi. Siapa saja yang berbicara tentang organisasi, maka sebenarnya ia berbicara tentang oligarki.”<sup>39</sup> Dengan demikian, dalam pembentukan kebijakan di parlemen, akan lebih mengedepankan kepentingan partai atau ketua partai daripada kepentingan rakyat yang diwakili sebagai akibat dari partai politik yang otoriter.

Pakar hukum tata negara sekaligus mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menyebutkan bahwa “jika kita ingin membangun hukum yang responsif maka syarat pertama dan utama yang harus dipenuhi lebih dulu adalah demokratisasi dalam politik.” Selain itu lebih lanjut, Mahfud MD menyebutkan bahwa “hukum responsif tidak mungkin lahir dari sebuah sistem politik yang otoriter.”<sup>40</sup> Dengan demikian, peran penting partai politik bukan hanya dalam menciptakan sebuah prinsip demokrasi yang ideal, namun juga menciptakan sebuah hukum yang responsif melalui partai politik yang demokratis. Hal ini juga menunjukkan bahwa untuk mencipatakan sesuatu yang lebih tinggi, maka haruslah dibentuk mulai dari pondasinya terlebih dahulu. Sama halnya dalam pembentukan pemilihan umum dan pemerintah yang demokratis, maka harus dimulai dari partai politik yang demokratis.

## **B. Implementasi Pengaturan Masa Jabatan Ketua Partai Politik di Indonesia**

Implementasi pembatasan masa jabatan ketua partai politik dalam AD/ART yang dilakukan oleh partai politik pada dasarnya memiliki perbedaan. Hal ini disebabkan karena dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menyebutkan bahwa “AD dan ART dapat diubah sesuai dengan dinamika dan kebutuhan partai politik.”<sup>41</sup> Perbedaan kebutuhan dan proses dalam berpolitik inilah yang kemudian menyebabkan penyusunan AD/ART terutama dalam hal pengaturan masa jabatan ketua partai politik memiliki perbedaan. Oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dalam mengatur mengenai masa jabatan ketua umum partai politiknya dibatasi selama 5 tahun untuk satu kali masa bakti. Sebagaimana yang di atur dalam Pasal 27 ayat (2) AD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menyebutkan bahwa “masa bakti DPP partai adalah 5 (lima) tahun.”<sup>42</sup> Dan yang dimaksud dengan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai dalam hal ini adalah termasuk jabatan ketua umum partai sebagaimana yang di atur dalam Pasal 27 ayat (1) AD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.<sup>43</sup>

Pemilihan ketua umum partai politik pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada dasarnya dilakukan melalui kongres. Sebagaimana di sebutkan dalam Pasal 70 AD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengenai kongres yaitu:<sup>44</sup>

- 1) Kongres merupakan kekuasaan tertinggi dalam partai yang dihadiri oleh utusan-utusan DPD dan DPC partai serta peninjau dan undangan yang ditetapkan oleh DPP partai.
- 2) Kongres dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali.
- 3) Kongres mempunyai wewenang:
  - a) Menerima laporan pertanggungjawaban DPP Partai;
  - b) Mengubah atau menyempurnakan serta menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai;
  - c) Menetapkan program dan sikap politik partai;
  - d) Menetapkan ketua umum partai yang sekaligus bertindak sebagai formatus untuk menyusun personalia DPP partai;
  - e) Menilai dan melakukan rehabilitasi mantan anggota partai yang terkena sanksi pemecatan; dan
  - f) Membuat dan menetapkan ketetapan-ketetapan atau keputusan-keputusan lainnya.

<sup>38</sup> Jimly Asshiddiqie. (2015). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. (Jakarta: Rajawali Pers). hlm. 11.

<sup>39</sup> *Loc. Cit.*,

<sup>40</sup> Baharuddin Riiey, Adella Anggia Pramesti, dan Alif Cahya Sakti. *Op. Cit.*, hlm. 9.

<sup>41</sup> Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

<sup>42</sup> Pasal 27 ayat (2) Anggaran Dasar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

<sup>43</sup> Pasal 27 ayat (1) Anggaran Dasar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

<sup>44</sup> Pasal 70 Anggaran Dasar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

- 4) Dalam keadaan genting dan memaksa yang mengancam eksistensi partai, dapat diselenggarakan kongres luar biasa.
- 5) Kongres luar biasa mempunyai wewenang yang sama dengan kongres.
- 6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kongres dan kongres luar biasa di atur dalam Anggaran Rumah Tangga Partai.

Lebih lanjut dalam pasal sebelumnya yaitu Pasal 69 AD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menyebutkan bahwa pengambilan keputusan rapat yang di dalamnya termasuk kongres dilakukan dengan cara sebagai berikut;

- 1) Pengambilan keputusan dalam setiap rapat-rapat partai wajib dilaksanakan melalui musyawarah untuk mufakat;
- 2) Apabila musyawarah tidak mencapai mufakat maka pengambilan keputusan dilaksanakan dengan sistem perwakilan untuk mencapai mufakat;
- 3) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap tidak tercapai mufakat, maka pengambilan keputusan diserahkan kepada kepemimpinan partai satu tingkat di atasnya.<sup>45</sup>

Dengan demikian, dalam Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada dasarnya melakukan pembatasan masa jabatan terhadap ketua partai politiknya yaitu selama 5 tahun masa jabatan. Namun dalam internal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tidak mengenal sistem periodisasi kepada jabatan ketua umum partai, karena mengenai hal tersebut sama sekali tidak di atur dalam AD/ART partai, sehingga seorang ketua umum yang telah habis masa jabatannya dapat menjadi ketua umum lagi apabila terpilih pada kongres. Namun mengenai ketua umum partai juga bisa saja dilakukan pergantian meskipun belum selesai masa jabatannya karena hal tersebut dapat dilaksanakan melalui kongres luar biasa.

Selain Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, juga terdapat Partai Persatuan Pembangunan. Pengaturan mengenai masa jabatan ketua umum partai politik pada Partai Persatuan Pembangunan pada dasarnya memiliki sedikit perbedaan dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Di Partai Persatuan Pembangunan, pemilihan ketua umum partai dipilih melalui sebuah forum musyawarah yang disebut dengan istilah muktamar. Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf d AD Partai

Persatuan Pembangunan bahwa “Muktamar berwenang memilih dan/atau menetapkan formatur untuk menyusun pengurus harian DPP, Pimpinan Majelis Syari’ah DPP, Pimpinan Majelis Pertimbangan DPP, Pimpinan Majelis Pakar DPP, Serta Pimpinan dan/atau anggota Mahkamah Partai DPP.”<sup>46</sup> Kemudian dalam Pasal 57 ayat (1) AD Partai Persatuan Pembangunan disebutkan bahwa “Muktamar adalah musyawarah tingkat nasional yang memegang kekuasaan tertinggi PPP, diadakan 5 (lima) tahun sekali.” Dengan demikian dapat dikatakan bahwa seorang ketua umum Partai Persatuan Pembangunan menjabat selama 5 (lima) tahun untuk satu kali masa bakti.<sup>47</sup>

Sebelumnya telah disebutkan bahwa terdapat perbedaan pengaturan masa jabatan ketua partai politik yang dilakukan oleh Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di dalam AD/ART nya. Hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 7 ayat (1) ART Partai Persatuan Pembangunan yang mengatur bahwa “Seorang Anggota PPP hanya dapat dipilih untuk jabatan ketua umum dan wakil ketua umum atau sekretaris jenderal pengurus harian DPP serta ketua atau sekretaris pengurus harian DPW/DPC/DPLN untuk 2 (dua) kali masa bakti berturut-turut atau tidak berturut-turut pada jabatan dan tingkatan yang sama.”<sup>48</sup> Artinya adalah dalam hal mengenai masa jabatan ketua umum partai politik pada Partai Persatuan Pembangunan, hanya dapat menjabat paling banyak selama 2 (dua) kali masa jabatan. Dengan demikian pengaturan mengenai masa jabatan ketua partai politik yang dilakukan oleh Partai Persatuan Pembangunan dalam AD/ART-nya pada hakikatnya sangat menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan prinsip sebuah negara hukum.

Selain melakukan pembatasan masa jabatan dan periodisasi terhadap jabatan ketua umum, Partai Persatuan Pembangunan juga tidak memberikan hak atau wewenang khusus kepada ketua partai politiknya dalam hal pengambilan keputusan. Sebagaimana di atur dalam Pasal 75 AD Partai Persatuan Pembangunan disebutkan bahwa; (1) *Seluruh pengambilan keputusan di Partai Persatuan Pembangunan dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat; (2) Apabila pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dicapai, maka pengambilan keputusan dilaksanakan berdasarkan suara terbanyak melalui pemungutan suara.* Dengan demikian, secara tidak langsung telah

<sup>45</sup> Pasal 69 Anggaran Dasar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

<sup>46</sup> Pasal 57 ayat (2) huruf d Anggaran Dasar Partai Persatuan Pembangunan.

<sup>47</sup> Pasal 57 ayat (1) Anggaran Dasar Partai Persatuan Pembangunan.

<sup>48</sup> Pasal 7 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga Partai Persatuan Pembangunan.



dilakukan pembatasan kekuasaan dengan menekan kekuatan dari seorang ketua umum.<sup>49</sup>

Berlandaskan AD/ART kedua partai di atas maka dapat ditarik sebuah benang merah bahwa pada dasarnya partai politik telah mengatur mengenai batas masa jabatan ketua umum partai politik di dalam masing-masing AD/ART-nya. Dapat dilihat bahwa pada dasarnya terdapat 2 (dua) jenis pengaturan mengenai masa jabatan ketua partai politik yaitu, *Pertama* masa jabatan 5 (lima) tahun untuk satu kali masa bakti dan masi bisa dipilih untuk menjabat kembali dalam periode masa jabatan yang tidak terbatas. Partai yang memiliki pengaturan serupa di antaranya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Nasdem dan lain lain. Dan *kedua* masa jabatan selama 5 (tahun) untuk satu kali masa bakti dengan maksimal 2 (dua) periode, dan setelah itu tidak dapat dipilih lagi. Partai yang mengatur masa jabatan seperti ini di antaranya Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Keadilan Sejahtera.

Ketidakseragaman pengaturan masa jabatan ketua partai politik dalam masing-masing AD/ART partai politik pada dasarnya merupakan konsekuensi dari perintah Undang-Undang Partai Politik, tepatnya dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang memberikan kebebasan dalam proses pergantian kepengurusan untuk di atur dalam AD/ART. Selain itu penyusunan dan perubahan AD/ART yang disesuaikan dengan dinamika serta kebutuhan partai juga menjadi penyebab utama munculnya fenomena pengaturan masa jabatan ketua umum partai yang berbeda-beda pada setiap partai politik di Indonesia.

Tidak adanya batasan periode dalam AD/ART Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan berimplikasi pada kuatnya sosok individual yang menjabat sebagai ketua umum partai. Bagaimana tidak, dalam Pasal 15 huruf e ART Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan disebutkan bahwa Ketua umum dalam melaksanakan tugasnya dan tanggung jawabnya memiliki wewenang serta hak prerogatif untuk mengajukan calon ketua umum partai kepada kongres partai.<sup>50</sup> Hal ini kemudian memungkinkan seorang ketua umum mengajukan dirinya kembali sebagai calon ketua umum dalam kongres untuk masa bakti

kepengurusan berikutnya.

Besarnya kekuatan yang dimiliki oleh seorang ketua umum partai politik akan menghasilkan dampak yang sangat buruk dalam dunia demokrai yaitu di antaranya:

#### a) Personalisasi partai

Personalisasi partai politik merupakan sebuah keadaan dimana posisi individu lebih besar daripada partai politik tempat di berada. Adanya sebuah personalisasi partai politik dapat dilihat dalam 3 (tiga) hal utama yaitu; *pertama* terdapat individu yang memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap partai politik dan pemerintahan, *kedua* individu memiliki pengaruh yang sangat besar dalam proses penentuan calon yang akan maju dalam tahapan pemilu, dan *ketiga* media cenderung lebih berfokus kepada individu tersebut sebagai seorang ketua partai dibandingkan partai politiknya.<sup>51</sup>

Untuk melihat adanya sebuah personalisasi partai, hal tersebut dapat dilihat dari beberapa karakter yang dimilikinya yaitu:

- 1) Partai politik kesulitan dalam melakukan regenerasi kepemimpinan partai politik karena partai hanya di dominasi oleh satu individu, bahkan dalam beberapa keadaan tertentu partai politik sulit dalam menentukan calon presiden yang akan di usungnya.
- 2) Pergantian ketua umum partai politik mengakibatkan lahirnya faksi-faksi politik. Faksi politiki merupakan sebuah kelompok nyang pada dasarnya berada di tujuan yang sama namun memiliki pandangan atau pendapat yang berbeda dalam sebuah kelompok, dan dalam hal ini adalah partai politik. Adanya faksi-faksi partai politik ini kemudian mengakibatkan sebagian dari kader partai politik keluar dari partai bersangkutan dan mendirikan partai baru.
- 3) Kuatnya pengaruh budaya dan perilaku masyarakat yang terbelah yang ditandai dengan kuatnya referensi politik atas dasar suku, agama, kelas, dan kota maupun desa.
- 4) Struktur kepemimpinan partai politik dan pemerintahan pada tingkat pusat maupun daerah di dominasi oleh keluarga maupun kerabat dari ketua umum partai politik.<sup>52</sup>

#### b) Prakti Dinasti Politik

Oleh Mosca Heryanto menyebutkan bahwa hadirnya dinasti politik karena tindakan elite-elite politik yang cenderung mewariskan posisi

<sup>49</sup> Pasal 75 Anggaran Dasar Partai Persatuan Bangsa.

<sup>50</sup> Pasal 15 huruf e Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

<sup>51</sup> Esty Ekawati, dan Mouliza K Donna Sweinstani. *Dampak Personalisasi Partai Terhadap Demokrasi Internal Partai Di*

*Indonesia Pasca Orde Baru*. Jurnal Wacana Politik. Volume 5. Nomor 2. (Oktober 2020). hlm. 113.

<sup>52</sup> *Ibid.*, hlm. 113-114.

kekuasaan politiknya kepada generasi penerusnya atau di bawahnya atau keluarganya.<sup>53</sup> Politik dinasti ini kemudian akan berdampak pada kualitas kader partai yang diusung dalam kontestasi pemilihan umum yang diharapkan mewakili rakyat justru sebaliknya akan mengedepankan kepentingan pimpinan partai politik yang mengusungnya. Dengan adanya praktek politik dinasti ini akan menciderai tujuan utama penyelenggaraan pemilihan umum sebagaimana yang dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie yaitu untuk memberikan gambaran tentang perwujudan peralihan kepemimpinan pemerintah yang tertib dan damai, pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan, mengimplementasikan prinsip kedaulatan rakyat, dan juga melaksanakan prinsip hak asasi warga negara.<sup>54</sup>

Praktik politik dinasti ini pada dasarnya hadir selain karena kuatnya individu seorang ketua umum partai politik, juga disebabkan oleh beberapa hal yaitu di antaranya. *Pertama* adanya upaya untuk mempertahankan kelanggengan kekuasaan; *kedua* adanya upaya untuk menutupi kelemahan kepemimpinan agar kepemimpinan tetap ditangan anggota keluarga atau kerabat sehingga keburukan seorang pemimpin tersebut tidak akan diketahui oleh rakyat; *ketiga* adanya upaya untuk membangun kekuatan politik dengan cara memberikan jabatan strategis baik itu dalam internal partai politik maupun dalam pemerintahan kepada anggota keluarga; *keempat* adanya upaya untuk mengutamakan kepentingan individu maupun kepentingan keluarga yang dilakukan melalui pengambilan kebijakan dalam partai dan/atau pemerintahan; dan *kelima* adanya upaya untuk menutup jalan politik pihak lain untuk menduduki jabatan tertinggi dalam sebuah partai dengan membuat sebuah kekuatan dan rencana politik yang sistematis.<sup>55</sup>

### c) Kaderisasi Partai Politik

Secara normatif, oleh undang-undang partai politik di atas pada dasarnya menekankan bahwa partai politik bukan hanya sekedar mengatur tentang rekrutmen kader internal partai politik, namun juga mengatur tentang melahirkan sosok calon pemimpin yang akan mewakili aspirasi dari rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Oleh karena itu, benar apa yang dikatakan oleh Thomas Meyer bahwa "Partai politik yang memainkan peran dalam sebuah sistem demokrasi

modern."<sup>56</sup> Selain itu oleh undang-undang partai politik telah memberikan amanat bahwa partai politik dalam melakukan penentuan calon wakil rakyat yang akan di usulkan dalam kontestasi pemilihan umum haruslah dilakukan secara demokratis dan terbuka.

Meskipun demikian, dalam realita politik di Indonesia pada hakikatnya tidak sedikit partai yang dalam pengusungan kader partai yang akan mengisi sektor pemerintahan yang sentral masi jauh dari prinsip demokrasi. Misalkan dalam Pasal 8 ayat (7) ART Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang mengatakan bahwa "Anggota partai yang akan ditugaskan sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, Menteri dan/atau Wakil Menteri merupakan hak prerogatif Ketua umum partai."<sup>57</sup>

Dominasi ketua umum partai politik sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya akan berpengaruh kepada setiap kebijakan dalam internal partai politik, termasuk dalam pengambilan keputusan mengenai pengusulan calon dalam mengisi sebuah jabatan pemerintah. Meskipun oleh undang-undang memberikan kebebasan kepada partai politik untuk menyusun AD/ART berdasarkan dinamika dan kebutuh politik masing-masing, namun perlu di perhatikan bahwa oleh undang-undang juga menegaskan bahwa dalam menetapkan sebuah keputusan, partai politik tidak hanya berdasar pada AD/ART, namun juga kepada undang-undang.<sup>58</sup>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik pada dasarnya tidak mengatur tentang pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik karena oleh undang-undang pengaturannya diserahkan kepada partai untuk di atur dalam AD/ART masing-masing. Namun meskipun demikian, oleh undang-undang tetap mengamanatkan bahwa dalam menjalankan sebuah partai politik harus tetap memegang prinsip-prinsip demokrasi sebagai ciri dari suatu negara hukum.
2. Implementasi pengaturan masa jabatan ketua umum partai dalam AD/ART partai politik pada dasarnya menghasilkan 2 (dua) jenis pengaturan yang berbeda yaitu, masa jabatan

<sup>53</sup> Agus Dedi. *Politik Dinasti Dalam Prespektif Demokrasi*. Jurnal Moderat. Volume 8. Nomor 1. (Februari 2022). hlm. 96.

<sup>54</sup> *Ibid.*, hlm. 94.

<sup>55</sup> *Ibid.*, hlm. 98-99.

<sup>56</sup> Bayu Dwi Anggono. *Loc. Cit.*,

<sup>57</sup> Pasal 8 ayat (7) Anggaras Rumah Tangga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

<sup>58</sup> Pasal 30 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

selama 5 (lima) tahun tanpa adanya batasan periode, dan masa jabatan selama (5) tahun dengan batas maksimal 2 (dua) periode. Tidak adanya pembatasan masa periode ini berdampak pada kuatnya kedudukan seorang ketua umum partai yang menghasilkan sebuah praktik yang buruk dalam negara demokrasi seperti personalisasi partai, politik dinasti, hingga berdampak buruk pada tujuan dari kaderisasi atau rekrutmen anggota partai.

## B. Saran

1. Bahwa pengaturan masa jabatan yang diserahkan kepada masing-masing partai berdampak pada tidak adanya keseragaman dalam pengaturan masa jabatan ketua partai dalam masing-masing AD/ART partai dan juga menciderai nilai-nilai demokrasi. Oleh karena itu diperlukan pengaturan masa jabatan yang konkrit selama 5 (lima) tahun dengan maksimal 2 (dua) periode yaitu dengan melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
2. Bahwa pengaturan masa jabatan ketua umum partai dalam AD/ART yang tidak memperhatikan prinsip demokrasi juga berdampak pada kualitas pemerintahan yang dihasilkan. Oleh karena itu perlunya dilakukan optimalisasi pengawasan dan penegakan hukum berupa pemberian sanksi kepada setiap partai politik yang terbukti melanggar dan bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 seperti yang di atur dalam Pasal 48 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Asshiddiqie, Jimly. (2009). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Depok: Rajawali Pers.

Budiarti, Aisah Putri. (2018). *“Personalisasi Partai Politik di Era Reformasi”*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

### B. Jurnal

Anggono, Bayu Dwi. (2019, Desember). *Telaah Peran Partai Politik Untuk Mewujudkan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berdasarkan Pancasila*. Jurnal Konstitusi. Volume 16. Nomor 4.

Aulia, Dian. (2016, Juni). *Penguatan Demokrasi: Partai Politik (Sistem) Pemilu Sebagai Pilar*

*Demokrasi*. Masyarakat Indonesia. Volume 42. Nomor 1.

Azianti, Seftia dah Riyanto, Tuti Herningtyas, Linayati Lestari, dan Erwin Ashiari. (2020, November). *“Perlindungan Partai Politik Dari Personalisasi Partai Politik”*. Jurnal Dimensi. Volume 9 Nomor 3.

Dedi, Agus. (2022, Februari). *Politik Dinasti Dalam Prespektif Demokrasi*. Jurnal Moderat. Volume 8. Nomor 1

Ekawati, Esty, dan Mouliza K Donna Sweinstani. (2020, Oktober). *Dampak Personalisasi Partai Terhadap Demokrasi Internal Partai Di Indonesia Pasca Orde Baru*. Jurnal Wacana Politik. Volume 5. Nomor 2.

Imran, Hasyim Ali. (2014, Januari-Juni). *Mediasi Struktur Politik Oleh Suratkarbar (Studi Content Analysis Terhadap Suratkarbar Ibukota)*. Jurnal Studi Komunikasi dan Media. Volume 18. Nomor 1.

Mubarok, Romli. *Peranan Partai Politik Sebagai Pilar Demokrasi Pasca Reformasi di Indonesia*. Hukum dan Dinamika Masyarakat. Volume 10. Nomor 1.

Ridwan, Zulkarnaim. (2012, Mei - Agustus). *Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat*. Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum. Volume 5. Nomor 2.

Riiey, Baharuddin, Adella Anggia Pramesti, dan Alif Cahya Sakti. (2022). *Pembatasan Masa Jabatan Ketua Umum Partai Politik Dalam Perspektif Demokrasi*. Jurnal Mengkaji Indonesia. Volume 1. Nomor 1.

Rosana, Ellya. (2016, Januari-Juni). *Negara Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia*. Jurnal TAPiS. Volume 12. Nomor 1.

Syahrin, M. Alpi. (2020, Desember). *Peran Partai Politik Dalam Demokrasi Perwakilan*. Eksekusi. Volume 2. Nomor 2.

### C. Peraturan Perundang-Undangan

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Persatuan Pembangunan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

### D. Internet

AD/ART [https://jdih.kpu.go.id/data/data\\_parpol/AD%20ART%20PPP%202019.pdf](https://jdih.kpu.go.id/data/data_parpol/AD%20ART%20PPP%202019.pdf).

Rahmawati, Dwi. *Kepengurusan Bahlil Hasil Munas Digugat Ke PTUN, Golkar: Semua Sesuai AD/ART*. Diakses Pada tanggal 22

November 2024 dari laman  
<https://news.detik.com/berita/d-7646337/kepengurusan-bahlil-hasil-munas-digugat-ke-ptun-golkar-semua-sesuai-ad-art>.